

Aspek Agunan sebagai Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Penyedia Layanan Kredit Online

Fransisca Utami Masakke, Irena Hapsari, Syaukah Az-Zahro

Magister Kenotariatan Universitas Airlangga

fransiscamasakke27@gmail.com, irenahapsari53@gmail.com,

syaukahaz@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pinjam meminjam uang atau kredit pada umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitor, hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Mengenai sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir*, yaitu perjanjian tersebut mengikuti jaminan pokok berupa perjanjian utang piutang atau kredit. Jenis jaminan utang dapat berupa jaminan kebendaan yang akan menimbulkan hak kebendaan atau jaminan perorangan, biasa disebut dengan *borgtocht* yang akan menimbulkan hak perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1820 BW. Pada umumnya kreditor memilih menggunakan jaminan kebendaan, karena dengan memegang jaminan kebendaan maka kedudukan kreditor akan menjadi kreditor preferen dan hak kebendaan atas jaminan tersebut akan beralih kepada kreditor yang akan memberikan hak untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu atas eksekusi terhadap benda-benda jaminan. Berbeda dengan jaminan perorangan yang hanya menimbulkan hak perorangan dan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi apabila kredit dilakukan secara online dengan mekanisme-mekanisme elektronik, bagaimana jaminan yang dapat meyakinkan dan melindungi pihak kreditor selaku penyedia fasilitas kredit online.

Kata Kunci: Kredit Online, Jaminan, Bank

Abstract

*The implementation of lending and borrowing money or credit in general requires an additional agreement in the form of a guarantee agreement for the safety of the loan. Debt guarantees are giving confidence to creditors over the payment of debts they have given to debtors, this is due to the law or the issuance of an agreement that is *accessoir* of the principal agreement. Regarding the nature of the collateral agreement is the *accessoir*, that agreement follows the principal collateral in the form of a debt or credit agreement. The type of debt collateral can be in the form of material collateral which will give rise to material rights or individual collateral, commonly referred to as *borgtocht* which will give rise to individual rights as stated in Article 1820 BW. In general, creditors choose to use a material security, because by holding a material security the creditor's position will become the preferred creditor and the material rights over the guarantee will be transferred to the*

creditor who will give the right to receive debt payments in advance of the execution of collateral objects. In contrast to individual guarantees that only give rise to individual rights and can only be defended to the party making the agreement. However, if credit is done online with electronic mechanisms, how can collateral that can convince and protect creditors as the provider of online credit facilities.

Keywords: *Online Credit, Collateral, Bank*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*intermediary institution*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).¹ Dalam proses pemberian kredit, tentunya pihak bank tidak semerta-merta begitu saja memberikan pinjaman kepada siapapun. Disini, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan pinjaman dari bank. Kriteria-kriteria ini merupakan prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas:²

- a *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- c *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
- d *Jurnal Perspek Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- e *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir adalah sebagai berikut:³

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment*, merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

¹ Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 20.

²Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 95.

³ *Ibid*, h. 96.

6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan sebagai berikut :

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan.⁴

Untuk pemberian kredit, tidak bisa dilepaskan dari prinsip *Collateral* atau di sini dikenal dengan sebutan jaminan. Jaminan merupakan suatu langkah penting dalam langkah-langkah menjaga keamanan kredit bank. Langkah pengamanan ini dilakukan sedemikian rupa oleh karena pemberian kredit terkait dengan suatu resiko (*degree of risk*) atau setidaknya tidaknya memperkecil resiko yang timbul. Oleh karena itu bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁵ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet telah berpengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Perkembangan tersebut menyebabkan perubahan perilaku manusia, perubahan tingkat kebutuhan, keinginan dan juga gaya hidup. Gaya hidup masyarakat saat ini serba instan dan sangat berpengaruh terhadap kemudahan yang didapat dari sebuah internet. Perdagangan yang sebelumnya menggunakan barter atau suatu proses pertukaran barang dengan barang, berubah menjadi uang dengan barang. Dan sebelumnya sebelum ada uang kertas, terdapat uang logam sebagai transaksi perdagangan antar individu, kini uang kertas semakin berganti menjadi uang dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk transaksi jual beli ada yang berbentuk debit adapula kartu dalam bentuk kredit.

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sebagai contoh yang sebelumnya perdagangan

⁴ Hasibuan Malayu S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h.108.

⁵“Bambang Catur P.S., *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna*

Bangunan, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468>, pada hari Kamis, pukul 20.54 WIB.

dilakukan dengan cara bertatap muka, kini dapat dilakukan dengan cara online. Perubahan pola hidup masyarakat ini yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk dikerjakan, karena tidak membutuhkan banyak waktu untuk melakukan aktivitas tersebut. Sama halnya dengan sistem perdagangan, saat ini banyak sekali aplikasi perdagangan secara online yang ditawarkan. Perdagangan secara elektronik tersebut disebut dengan *E-commerce* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik⁶. *E-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan computer, termasuk Internet.⁷

1. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang jasa atau transmisi data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada tujuh jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda:⁸
2. Business-to-Business (B2B), B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini.
3. Business-to-Consumer (B2C), B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun

juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti.

4. Consumer-to-Consumer (C2C), C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut.
5. Consumer-to-Business (C2B), C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan arah dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut.
6. Business-to-Administration (B2A), B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah.
7. Consumer-to-Administration (C2A), Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah : Pendidikan, proses pembelajaran jarak jauh, jamsostek, pembayaran, pengajuan

⁶ Jay M.S., *Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 24.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 45.

⁸ Prurbo Onno W dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 35.

pajak, pembayaran pajak, kesehatan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan dan lainnya.

8. Online-to-Offline (O2O), O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifiaksikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline nya menjadi online.

E-commerce yang merupakan bentuk perdagangan elektronik menjadi tren dalam perdagangan di Indonesia saat ini. Sehingga tidak hanya perdagangan secara elektronik melainkan diiringin dengan adanya pembayaran secara elektronik yang kita kenal dengan Financial Technology (Selanjutnya disingkat fintech). Fintech adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. Fintech pun membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.

Salah satu bank besar yang sudah mulai melakukan pembayaran maupun transaksi online lainnya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) lewat BNI *digital loan*. Awalnya, layanan ini ditujukan untuk

mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi calon debitur. Pengajuan kredit secara online berbasis *website* milik BNI ini juga sudah mulai melayani pengajuan kredit untuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit tanpa agunan (KTA), kartu kredit, dan kredit wirusaha. BNI tidak memasang bunga yang terbilang besar untuk kredit secara online. Bunga kredit UMKM BNI saat ini masih satu digit di level 9,95%. Sementara untuk komersial, BNI mengenakan bunga sampai dengan 13,5%. Bank BNI mulai dari pencarian nasabah sampai dengan pencairan dan *monitoring (end to end)* salah satunya dengan penggunaan big data analisis dan proses kredit yang makin disempurnakan. Selain memudahkan pihak perbankan dan debitur, pemanfaatan digital juga berpotensi untuk memperoleh nasabah yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari outlet BNI.⁹

Selain BNI, PT Bank Sahabat Sampoerna (BSS) juga meluncurkan fitur serupa via website PDaja.com. Bunga yang ditawarkan juga cukup bersaing yakni di kisaran 15% sampai 18% per tahun tergantung besaran plafon dan agunan. Besaran plafon yang disediakan oleh Bank Sampoerna yakni di kisaran Rp 50 juta-Rp 500 miliar dengan tenor 12 bulan. Walau terbilang baru, lantaran baru diluncurkan pada awal November 2018 lalu, BSS cukup optimistis dengan produk ini.¹⁰ Bank hingga saat ini berdiri sebagai lembaga penggerak perekonomian di Indonesia yang memegang peranan paling penting dan besar dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang perbankan yaitu perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

⁹<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mulai-berikan-kredit-online-fintech-lending-siap-siap-gigit-jari>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pada pukul 22.34 WIB.

¹⁰ *Ibid*

Selain itu bank juga hadir untuk meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor kegiatan usaha. Dapat dikatakan bahwa perbankan nasional mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi nasional sebagai *Financial Intermediary*. Sehingga bank mempunyai fungsi-fungsi yang antara lain:¹¹

1. *Agent of trust*, adalah sebuah kepercayaan yang dimiliki masyarakat kepada bank dalam menitipkan dana miliknya, baik untuk ditabung maupun di Investasikan. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat ini merupakan modal dasar bagi bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Dengan adanya unsur kepercayaan ini masyarakat yakin bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang yang mereka berikan akan dikelola secara baik dan mereka yakin bahwa segala apapun yang akan terjadi di kemudian hari, bank akan bertanggung jawab penuh untuk itu.¹²
2. *Agent of Development*, bank hadir sebagai sistem penggerak suatu perekonomian bangsa. Baik didalam sektor moneter maupun sistem riil yang jelas keduanya tidak dapat dipisahkan. Sektor riil ini tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter pun tidak bekerja dengan baik. Kegiatan yang dapat dilakukan bank sebagai agent of development disini adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dan mengalirkan dana sehingga bank hadir sebagai lembaga untuk melakukan investasi keuangan dalam sektor moneter yang menjadi penggerak segala kemajuan dalam sektor riil yang ada di

negara ini. Kelancaran dari kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi di tidak lain adalah salah satu kegiatan pembangunan dalam perekonomian bangsa.¹³

3. *Agent of Service*, bank dalam menjalankan kegiatan perbankan dan serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan juga dapat memberikan jasa penawaran lain kepada masyarakat. Jasa penawaran lain yang dimaksud berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.¹⁴

Selain itu dalam sistem disebut juga sebagai *dual banking system*. Maksud dari dual banking system adalah terdapat dua sistem perbankan yang secara berdampingan dalam hal pelaksanaannya yang diatur pula dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ *Dual banking system* tersebut terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah). Namun dikarenakan banyak sekali perubahan di era modern bank juga terus mengolah dan memperbarui seluruh kegiatan perbankan yang dimilikinya.

Salah satu nya mengarah kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang perbankan, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan bank meliputi usaha bank umum antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk

¹¹ Sigit Tridaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h.75

¹² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Indatama, Bandung, 2015, h. 63.

¹³ *Ibid.*, h. 65.

¹⁴ *Ibid*, hal.65

¹⁵ Trisadini Trisadini P. Dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.

- lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
 - d. Membeli dan menjual atau menjamin resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 satu tahun
 7. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah langkah yang mengandung banyak resiko yang muncul. Resiko yang sangat sering ditemui adalah kredit macet atau kredit bermasalah. Dalam memberikan kredit Undang-Undang Perbankan membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perbankan batas maksimum pemberian kredit yaitu maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk pihak khusus terkait bank batas maksimum pemberian kredit ini tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pihak terkait bank antara lain:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Anggota direksi
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c

- e. Pejabat bank lainnya dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, huruf d , huruf e.

Landasan filosofis terkait dengan adanya fasilitas kredit online yang dimiliki Bank BNI dikarenakan seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi yang mendukung seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis, menjadikan utang atau kredit sebagai jalan untuk mendukung segala aspek bisnis yang dikerjakan. Seseorang maupun badan hukum dalam menunjang aktivitas bisnisnya dibingkai dalam kerangka hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak. Untuk melakukan suatu usaha, tak jarang seseorang memerlukan suatu lembaga pembiayaan yang dapat menunjang usahanya tersebut. Dalam hal ini untuk memohonkan suatu utang, haruslah terdapat jaminan yang dapat memberi kepastian bagi kreditur dalam pelunasannya. Karena semakin canggihnya suatu perkembangan dunia teknologi, kredit yang biasanya dilakukan langsung secara tatap muka, dapat dilakukan hanya dengan cara online dengan sistem aplikasi yang dapat di download oleh masyarakat luas. Terkait dengan kesepakatan para pihak tersebut tidak lagi dilakukan secara langsung. Bahkan konsep bisnis semakin dinamis pergerakannya, sehingga kini kita tahu bahwa pembelanjaan tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara elektronik.

Landasan yuridis terkait dengan adanya agunan dalam pemberian kredit online ini adalah dikarenakan pelaksanaan pinjam meminjam uang atau kredit pada umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitor, hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap

perjanjian pokoknya. Mengenai sifat perjanjian jaminan adalah *assestoir*, yaitu perjanjian tersebut mengikut jaminan pokok berupa perjanjian utang piutang atau kredit. Jenis jaminan utang dapat berupa jaminan kebendaan yang akan menimbulkan hak kebendaan atau jaminan perorangan, biasa disebut dengan *borgtocht* yang akan menimbulkan hak perorangan. Pada umumnya kreditor memilih menggunakan jaminan kebendaan, karena dengan memegang jaminan kebendaan maka kedudukan kreditor akan menjadi kreditor preferen dan hak kebendaan atas jaminan tersebut akan beralih kepada kreditor yang akan memberikan hak untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu atas eksekusi terhadap benda-benda jaminan. Berbeda dengan jaminan perorangan yang hanya menimbulkan hak perorangan dan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang membuat perjanjian.

Landasan sosiologis dalam penulisan ini adalah perkembangan perusahaan *fintech* yang menjadi pendongkrak adanya sistem kredit yang dapat dilakukan secara online, menimbulkan keinginan perbankan untuk dapat menciptakan layanan kredit serupa yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kredit. Perkembangan teknologi, industri perbankan terus mengembangkan layanan guna mempermudah nasabah. Apalagi dengan semakin ketatnya persaingan antar bank dan juga perusahaan *fintech*. Salah satunya antara lain dengan fitur pengajuan kredit secara digital (*digital loan*). Pelayanan kredit secara online ini bisa menjadi tantangan serius bagi industri tekfin, lantaran tingkat keamanan dan bunga yang ditawarkan perbankan lebih baik daripada kredit online yang disediakan oleh perusahaan *fintech*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa karakteristik regulasi yang mengatur kredit online?
2. Seperti apa mekanisme pemberian agunan pada kredit online?

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *doctrinal research*, yaitu penelitian ini menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.¹⁶ Selain itu *doctrinal research* bertujuan pula sebagai keperluan akademis yaitu peneliti berposisi sebagai pihak yang netral dan sasaran pembacanya adalah akademisi maupun praktisi.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam

¹⁶Terry C. M. Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Company (Thomson Reuters), Sydney, Australia, 2010, h. 10.

¹⁷ *Ibid*, h. 93-94.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁸

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan jurnal ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum perjanjian dan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada jurnal ini.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan. Pengumpulan bahan hukum dapat kita temukan pada saat mengumpulkan

perundang-undangan yang tersedia dalam hukum nasional.

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

PEMBAHASAN

Hukum perjanjian berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam hubungan ini terdapat dua istilah yang hampir sama, namun berbeda pengertiannya, yaitu perikatan dan perjanjian. Kata Perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Karena perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari Undang-Undang.¹⁹ Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari ketentuan pasal tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud adalah suatu persetujuan yang bersifat sepihak, yaitu persetujuan yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja.²⁰

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dasar hukum yang menimbulkan perikatan. Definisi "perikatan" menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor)

¹⁸ *Ibid*, h. 95.

¹⁹ Edi Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 17.

²⁰ *Ibid*.

berhak atas prestasi itu.²¹ Tidak semua perjanjian mengakibatkan perikatan, hanya perjanjian yang tergolong perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang terkait. Pasal 1319 BW baik perjanjian bernama ataupun perjanjian tidak bernama, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam Bab I dan Bab II Buku III BW. Ketentuan umum yang dimaksud dapat mengambil contoh Pasal 1320 BW yang mengatur syarat-syarat keabsahan perjanjian. Baik waktu pembuatan perjanjian bernama maupun membuat perjanjian tidak bernama, agar perjanjian tersebut sah, maka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian obligatoir, mana kala tak dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan agunan, hak tagihnyanya berposisi sebagai hak pribadi yang memiliki sifat gugat perorangan yang ujung-ujungnya hanya dijamin oleh Pasal 1131 BW, dan tidak mempunyai hak gugat kebendaan akibat tak memegang satu benda tertentu sebagai agunan.²² Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Dapat dilihat dalam buku III BW yang memiliki judul “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” berarti kontrak dan perjanjian memiliki pengertian yang sama.²³ Seperti yang telah diketahui bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *obligatoir*, maka secara otomatis kreditor akan mendapatkan jaminan umum dari debitor, yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang, karena

dengan lahirnya perikatan yang dibuat maka selain dirinya sebagai subjek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya pun juga ikut terikat. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1131 BW.²⁴ Dalam posisi seperti ini maka kreditor akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren, yang berarti sejajar dan bersaing antar sesama kreditor konkuren lainnya. Persamaan kedudukan terhadap harta debitor tidak ada yang diutamakan dalam pelunasan, sekalipun diantara mereka ada yang mempunyai tagihan yang lebih tua (lebih dahulu ada).²⁵ Pembayaran yang mereka dapatkan adalah berdasarkan perbandingan besaran tagihan yang dibagi secara proposional, sebagaimana ketentuan Pasal 1132 BW.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen, kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.²⁶ Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, h.11

²² Isnaeni-II, *Op.Cit.*, h.85.

²³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h.11.

²⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Op. Cit.*, h. 13

²⁵ *Ibid*, h.14.

²⁶ Drs. Ek O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta: Aksara Persada Indonesia Indonesia, 1988, h.91. Dikutip melalui Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988, h. 96.

Undang Perbankan , kredit itu berdasarkan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga tertentu.

Dari uraian diatas, dapat ditemukan empat unsur dalam perjanjian kredit yaitu:²⁷

1. Kepercayaan, di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu, disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran, kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan dengan tenggang waktu.
3. Risiko, disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.
4. Prestasi, disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada suatu saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian perorangan yang akan menimbulkan hak perorangan (*persoonlijk recht*), yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan yang hana dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja,

pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1315 BW jo 1340 BW. Hak perorangan memiliki ciri sebagai berikut:²⁸

1. Bersifat hak relatif, yaitu hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja.
2. Tidak ada asas *droit de suite*, yaitu dengan beralihnya hak milik maka hak perseorangan berhenti sejak dijualnya benda tersebut.
3. Kedudukan anantara pemegang hak perorangan adalah sederajat, tidak ada yang didahulukan.
4. Berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 1132 BW).
5. Gugatannya disebut gugat perseorangan. Pada hak perorangan ini orang hanya dapat mengajukan gugatan pada pihak lawanya saja.

Bank hingga saat ini berdiri sebagai lembaga penggerak perekonomian di Indonesia yang memegang peranan paling penting dan besar dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang perbankan yaitu perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu bank juga hadir untuk melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor kegiatan usaha. Dapat dikatakan bahwa perbankan nasional mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi nasional sebagai *Financal Intermediary*. Sehingga bank mempunyai fungsi-fungsi yang antara lain:²⁹

1. *Agent of trust*, adalah sebuah kepercayaan yang dimiliki masyarakat kepada bank dalam menitipkan dana miliknya, baik untuk ditabung maupun di Investasikan. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat ini merupakan

²⁷ *Ibid*, h.97.

²⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 17.

²⁹ Sigit Tridaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h.75

modal dasar bagi bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Dengan adanya unsur kepercayaan ini masyarakat yakin bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang yang mereka berikan akan dikelola secara baik dan mereka yakin bahwa segala apapun yang akan terjadi di kemudian hari, bank akan bertanggung jawab penuh untuk itu.³⁰

2. *Agent of Development*, bank hadir sebagai sistem penggerak suatu perekonomian bangsa. Baik didalam sektor moneter maupun sistem riil yang jelas keduanya tidak dapat dipisahkan. Sektor riil ini tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter pun tidak bekerja dengan baik. Kegiatan yang dapat dilakukan bank sebagai agent of development disini adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dan mengalirkan dana sehingga bank hadir sebagai lembaga untuk melakukan investasi keuangan dalam sektor moneter yang menjadi penggerak segala kemajuan dalam sektor riil yang ada di negara ini. Kelancaran dari kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi di tidak lain adalah salah satu kegiatan pembangunan dalam perekonomian bangsa.³¹
3. *Agent of Service*, bank dalam menjalankan kegiatan perbankan dan serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan juga dapat memberikan jasa penawaran lain kepada masyarakat. Jasa penawaran lain yang dimaksud berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.³²

Selain itu dalam sistem disebut juga sebagai *dual banking system*. Maksud dari dual

banking system adalah terdapat dua sistem perbankan yang secara berdampingan dalam hal pelaksanaannya yang diatur pula dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku.³³ *Dual banking system* tersebut terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah). Namun dikarenakan banyak sekali perubahan di era modern bank juga terus mengolah dan memperbarui seluruh kegiatan perbankan yang dimilikinya. Salah satu nya mengarah kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang perbankan, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan bank meliputi usaha bank umum antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli dan menjual atau menjamin resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 satu tahun

³⁰Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Indatama, Bandung, 2015, h. 63.

³¹ *Ibid.*, h. 65.

³² *Ibid.*, hal.65

³³ Trisadini Trisadini P. Dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.

7. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah langkah yang mengandung banyak resiko yang muncul. Resiko yang sangat sering ditemui adalah kredit macet atau kredit bermasalah. Dalam memberikan kredit Undang-Undang Perbankan membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perbankan batas maksimum pemberian kredit yaitu maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk pihak khusus terkait bank batas maksimum pemberian kredit ini tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pihak terkait bank antara lain:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Anggota direksi
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c
- e. Pejabat bank lain dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, huruf d , huruf e.

Jaminan kredit yang selama ini kita kenal dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dalam Undang-Undang Perbankan disebut agunan. Dalam praktik dan dalam tulisan-tulisan mengenai perbankan khususnya kredit perbankan arti yuridis dari jaminan pemberian kredit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tidak dipergunakan. Dalam Undang-Undang

Perbankan membagi agunan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan.³⁴

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang sebagai perjanjian pokok, bank tidak ingin dirugikan, sehingga dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank harus meminta perjanjian jaminan kepada debitur. Guna dari perjanjian jaminan itu agar bank tidak merasa dirugikan apabila debitur tidak bisa melunasi utangnya. Jaminan yang biasanya digunakan untuk melengkapi perjanjian kredit tersebut adalah jaminan kebendaan. Penggunaan jaminan kebendaan ini digunakan kreditur sebagai pemegang jaminan dengan kedudukan yang diutamakan atau bank sebagai kreditur *preference*, karena:

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atau hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga.
2. Ada benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga yang dipegang oleh kreditur dan terikat kepada hak kreditur, yang harganya bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik kreditur.³⁵

Kredit online yang banyak dilakukan oleh perbankan yang menggunakan jasa *financial technology* ini harus didukung oleh sistem pengamanan yang tidak hanya mempermudah bagi calon debitur sebelum pengajuan kredit, melainkan juga harus menjamin tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur dalam hal ini adalah bank. Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan *financial technology* untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, hal tersebut telah dituangkan

³⁴ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 17

³⁵ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.12.

dalam tujuan *financial technology* yang telah diatur oleh PBI Nomor 19/12/PBI/2017.

Fitur online yang terdapat dalam aplikasi kredit online pada perbankan ini, harusnya memuat suatu kolom yang berisi jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor ini agar hak-hak kreditor tetap terjamin. Jaminan tentu merupakan salah satu ciri 5C yang mendukung kreditor untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Nilai jaminan tentu menyesuaikan dengan nilai hutang yang diajukan oleh nasabah. Tidak semua hutang harus diberikan suatu jaminan, tetapi semakin tinggi nilai hutang yang diajukan secara online, harus disertakan dengan jaminan sebagai salah satu wujud perlindungan bagi kreditor. Penyerahan dalam bentuk *constitutum possessorium* terjadi pada penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia, yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.³⁶

Dalam jaminan fidusia, penyerahan hak milik antara debitur kepada kreditor dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya benda yang menjadi obyek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riil benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Bentuk penyerahan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 612 BW yang mensyaratkan adanya penyerahan secara nyata terhadap benda-benda bergerak. Oleh karena penyerahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditor agar tetap bisa melakukan eksekusi pada saat debitur meninggal sebelum kreditor melaksanakan pelunasan melalui obyek jaminan.³⁷

Dengan adanya proses pembebanan dengan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia, maka kreditor dapat memperhatikan hak dan kebendaan itu kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Munculnya bentuk penyerahan secara *constitutum possessorium* dalam jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dalam praktik, dimana seorang debitur yang mengadakan hubungan utang piutang dengan jaminan barang yang diperlukan oleh si debitur untuk mencari nafkah sehingga jika barang tersebut diserahkan secara nyata kepada pihak kreditor sebagaimana yang terjadi dalam jaminan gadai, maka kelangsungan hidup debitur dapat terganggu, maka timbullah istilah penyerahan secara *constitutum possessorium* yang kemudian menjadi solusi dimana penguasaan atas benda jaminan tetap berada di tangan debitur.³⁸ Pengajuan kredit secara online seharusnya mencantumkan kolom untuk pengajuan agunan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Apabila kolom agunan tersebut tidak dimasukan, maka tidak dapat dilakukan pengajuan kredit secara online. Dan dalam hal ini adalah objek jaminan tersebut harus secara detail dicantumkan agar nilai objek tersebut dapat ditaksir berapa yang di dibutuhkan untuk pengajuan kredit secara online tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kredit online yang banyak bermunculan di masyarakat menjadikan sarana kemudahan bagi seseorang untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Hanya dengan sistem online masyarakat memudahkan dalam mencari dana pinjaman pada bank tanpa harus datang langsung ke bank tersebut. Tetapi dalam aspek perjanjian kredit syarat keabsahan masih belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pihak yang tidak

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Cetakan ke-4, Liberty, 1981, h. 70. (selanjutnya disebut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan-III)

³⁷ D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, h. 172-173.

³⁸ *Ibid*, h. 174.

saling bertemu, tidak dapat dipastikan iktikat baik untuk melakukan perjanjian. Dan pihak bank tidak dapat memastikan apakah calon debitur ini telah memenuhi prinsip-prinsip 5C untuk dapat melunasi kreditnya.

2. Pemberian jaminan menjadi salah satu perlindungan bagi kreditor dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Jaminan atau yang lebih akrab disebut agunan dalam perbankan merukan salah satu prinsip 5C yaitu collateral dalam memberikan kredit pada perbankan. Sekalipun sistem kredit ini dilakukan secara online, tetapi sangat penting pula diberikan jaminan agar terdapat perlindungan terhadap pihak kreditor terhadap dana yang telah dicairkan. Aplikasi kredit online dalam perbankan harus memuat kolom pemberian jaminan, agar para pihak terjaga dan terlindungi perannya.

Rekomendasi

1. Bank Indonesia yang memiliki peran sentral dalam aktivitas perbankan di Indonesia harus menciptakan suatu regulasi terkait dengan banyaknya perbankan yang mengikuti tren *financial technology* yang ada dimasyarakat. Sekalipun telah diciptakan suatu aturan tentang lembaga keuangan yang bergerak di bidang *financial technology*, dan telah jelas bahwa telah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur selaku para pihak dalam perjanjian kredit ini belum dimendapatkan kepastian hukum. Seperti yang kita tahu bahwa kontrak dalam kredit perbankan merupakan kontrak baku yang sudah disiapkan oleh pihak bank. Menjadi riskan apabila kontrak yang disepakati melalui online ini tidak mencerminkan Pasal 1338 BW sehingga saat salah satu wanprestasi maka sangat sulit untuk dimintai

pertanggungjawaban. Sehingga Bank Indonesia harus membuat suatu aturan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kredit online ini.

2. Pemerintah harus menciptakan suatu regulasi terkait dengan jaminan pada pengajuan kredit online ini. Kemajuan teknologi ini memaksa kita semua untuk lebih berhati-hati khususnya dalam melakukan transaksi bisnis. Sehingga pengajuan kredit online dengan nominal diatas lima juta harus dimintai jaminan, agar merasa aman. Jaminan tersebut secara fisik dikuasai oleh debitur dan yuridisnya harus dikuasai oleh kreditor sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, 2010, Bandung

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Hasibuan Malayu S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Prurbo Onno W dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001

Sigit Tridaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Indatama, Bandung, 2015
- Trisadini Trisadini P. Dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015
- Terry C. M. Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Company (Thomson Reuters), Sydney, Australia, 2010
- Edi Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Drs. Ek O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta: Aksara Persada Indonesia Indonesia, 1988, h.91. Dikutip melalui Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988
- Sigit Tridaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Dalam Aspek Hukum dan Pengembanagan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Indatama, Bandung, 2015
- Trisadini Trisadini P. Dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Luthfiansyah Mediatama, Surabaya, 2015.
- “Bambang Catur P.S., *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mulai-berikan-kredit-online-fintech-lending-siap-siap-gigit-jari>

Artikel Jurnal